



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 238 /Pid.B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MISNAN Als WISNU Bin PRAMONO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.02, RW.01, Desa Pulosaren, Kecamatan Keping, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Pulosaren, Kecamatan Keping, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa masing – masing ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 16 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 238 /Pid.B/2018/PN Mkd tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mkd tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71,
 - 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53,
 - 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151,
 - 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105,

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone
- 2 (dua) laser,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3,
- 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105,
- 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam,
- 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270,
- 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120,
- 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136,
- 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C,
- 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix),
- 1 (satu) buah Speker JbR warna putih,
- 1 (satu) buah Speker Merk BOSE,
- 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105,
- 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung,
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105,
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A,
- 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168,
- 1 (satu) buah Hardisk Merk WD,
- 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105,
- 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code,
- 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk,
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat bermotif batik merek wadimor

Dikembalikan kepada Saksi korban MUFID Bin MARYOTO

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) No.seri TH505600 emisi tahun 2011 dan No seri YBH246087 emisi tahun 2016
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No.seri YAO526116 emisis tahun 2016

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD FUAD KHAKIM Bin HADI SOMADI

- 1 (satu) buah obeng kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan pegangan obeng terbuat dari plastik warnahijau
- 1 (atu) buah tas punggung bertuliskan REYNER
- 1 (satu) buah tas punggung POLO WINSTAR warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Polisi : - No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953 beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Polisi – No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953 An.Sarjilah alamat Karangsari Rt 03 Rw 32 Wedomartani Ngemplak Sleman

Dikembalikan kepada Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO

6. Menetapkan agar Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan;
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Konter HP Lestari Cell yang beralamat di Pasar Gatukan Dusun Sukoyoso Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I membetulkan hp milik Terdakwa I yang rusak di Konter Lestari Cell milik Saksi korban MUFID Bin MARYOTO yang berada di Kios Pasar Gatukan Dusun Sukoyoso Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, pada saat Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak Terdakwa I melihat ada HP bagus-bagus yang berada di konter HP tersebut kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil HP yang berada di konter milik Saksi korban MUFID Bin MARYOTO nanti malam, setelah Terdakwa I membetulkan HP tetapi tidak langsung jadi HP tersebut Terdakwa I tinggal di konter, selanjutnya Terdakwa I melanjutkan kerja mengangkut bambu ke pinggir jalan dan sorenya disetorkan ke PT TROPIKA di Desa Sutopati, setelah selesai menyetorkan bambu Terdakwa I mandi, selanjutnya Terdakwa I duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I ikut minum kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil HP di gatukan "TON NJO NEK AREP NJUKUK HP (TON AYO KALAU MAU NGAMBIL HP)" dijawab oleh Terdakwa II " NANGDI (DIMANA) " Terdakwa I jawab " NANG GATUKAN (DI GATUKAN) " dijawab oleh Terdakwa II " NANG GON SOPO (DI TEMPATNYA SIAPA) " Terdakwa I jawab " NANG GON MUFID (Di tempatnya MUFID) dijawab Terdakwa II " YOH (YA) " setelah Terdakwa II mau diajak Terdakwa I untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menunggu waktu malam di rumah Terdakwa I sambil menghabiskan kopi, selanjutnya setelah pukul 19.45 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah naik sepeda motor merek Honda jenis Beat Nomor Polisi : AB-6754-MQ, Nomor Rangka : MH1JF5133CK478943 Nomor Mesin : J00650953 warna hitam milik Terdakwa I, berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I yang berada di depan, sedangkan Terdakwa II yang berada di belakang

Bahwa setelah sampai di pasar gatuan Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman di pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kios konter milik Saksi korban MUFID Bin MARYOTO selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengawasi di belakang konter, sudah sepi atau masih rame orang, Terdakwa I melihat situasi sudah sepi lalu Terdakwa I langsung memanjat atap dari belakang konter sedangkan Terdakwa II mengawasi dari atas atap ternit karena Terdakwa II juga ikut naik ke atas tembok, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pagar yang terbuat dari kayu yang tertutup seng, dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa I membuka pagar tersebut Terdakwa I masuk lewat atap selanjutnya Terdakwa I membobol plavon dengan cara Terdakwa I mencongkel paku-paku plavon tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa I mendorong plavon tersebut sampai ambrol, kemudian Terdakwa I masuk, setelah berhasil masuk ke dalam konter Terdakwa I mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng / dreil selanjutnya Terdakwa I melepas pintu etalase tersebut, setelah melepas pintu etalase lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban MUFID Bin MARYOTO, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang disimpan di dalam toples total kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang berada di dalam etalase, lalu Terdakwa I kumpulan jadi satu kemudian Terdakwa I mengambil kain Sarung yang berada di luar etalase di dalam konter tersebut dan Terdakwa I pergunakan untuk membawa barang-barang hasil mengambil di konter tersebut, kemudian setelah barang-barang Terdakwa I kumpulan di dalam kain sarung lalu kain sarung tersebut Terdakwa I ikat dan kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I di atas atap kemudian Terdakwa I naik lewat jalan semula Terdakwa I masuk selanjutnya Terdakwa II turun dari atap terlebih dahulu kemudian barang hasil mengambil di konter tersebut yang Terdakwa I simpan di sarung Terdakwa I kasihkan ke Terdakwa II yang sudah turun ke bawah selanjutnya Terdakwa I menyusul Terdakwa II turun dari atap selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan di dekat konter tersebut, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa barang-barang hasil mengambil dari konter tersebut kemudian Terdakwa I simpan dulu di pinggir jalan ke arah rumah, lalu untuk memastikan lingkungan aman tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa I naik sepeda motor ke arah jalan pulang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sambil mengawasi masih banyak orang yang berada di pinggir jalan atau tidak, selang beberapa jam Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar rumah lagi naik sepeda motor dan melihat lingkungan sekitar rumah ternyata sudah tidak ada orang atau sepi kemudian Terdakwa I bersama

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II tersebut mengambil barang-barang hasil mengambil dari konter yang Terdakwa I simpan di pinggir jalan tadi, lalu Terdakwa I langsung mengambil dan membawa ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memilih-milih HP dan barang-barang lainnya yang Terdakwa I jadikan satu tempat di dalam sarung, setelah selesai memilih HP selanjutnya Terdakwa I tidur dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah HP merek SAMSUNG GALAXI J1 ace di konter yang berada di kota Magelang dan laku Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kabur ke Wonosobo dengan membawa hp dan barang-barang lainnya hasil mengambil di konter dan Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) buah tas punggung milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II, setelah sampai di Wonosobo Terdakwa I mencari kos-kosan dan mendapat tempat kos di daerah Wonosobo

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib ketika Terdakwa I tidur bersama dengan Terdakwa II di tempat kos ada petugas datang dari Polsek Kajoran dan kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polsek Kajoran untuk dimintai keterangannya.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil barang-barang di konter milik Saksi korban MUFID Bin MARYOTO yaitu untuk memiliki barang-barang tersebut dan sebagian akan dijual lalu uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi 2 (dua) yaitu untuk Terdakwa I dan untuk Terdakwa II

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut, Saksi korban MUFID Bin MARYOTO mengalami kerugian total sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PARMONO bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUFID Bin MARYOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib telah terjadi pencurian HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71 ,1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace , 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A,1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang di taruh di dalam toples total kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi mengantar sekolah anak di bandongan magelang, selanjutnya Saksi mengantar Hp untuk di servis ke tempat teman Saksi di klegen bandongan magelang, sehabis mengantar Hp Saksi langsung ke pasar gatukan mau buka konter LESTARI CEL mau jualan, Ketika Saksi membuka pintu konter di dalam konter Saksi melihat ada sampah berserakan selanjutnya Saksi melihat plavon sudah jebol selanjutnya Saksi mengecek barang barang yang berada di konter, namun sudah hilang, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Yusuf supaya datang ke konter untuk membantu Saksi mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi mendapat informasi melalui WA dari saudara Saksi yang berdomisili di Ngeropoh, Kec Kepil yang memberi tahu Saksi foto-foto orang nakal (yang suka mengambil barang-barang) setelah Saksi mengecek foto-foto tersebut Saksi melihat ada salah satu foto orang yang memakai jam tangan milik Saksi yang ikut hilang di dalam konter, selanjutnya Saksi menanyakan kepada saudara Saksi, yang memakai jam tangan siapa di jawab oleh saudara Saksi, yang memakai jam tangan tersebut bernama TONI alamat Pulosaren kepil, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek kajoran;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang yang berupa Hand Phone / HP, sepeker, power bang, uang koin pecahan seribuan dan lima ratusan, net book, dan kartu perdana, Saksi letakkan di dalam etalase kaca yang berada di dalam konter, sedangkan hardisk Saksi letakkan di rak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa para Terdakwa tersebut mengambil hp yang berada di dalam konter milik Saksi, para Terdakwa masuk dari belakang konter memanjat tembok kemudian mencongkel papan di atas tembok yang masih terbuat dari papan kayu kemudian menjebol plavon / ternit konter;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian hp yang hilang tersebut bukan hp milik Saksi melainkan Hp milik orang lain yang diservis di tempat Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa barang – barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi YUSUF Bin SUWOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib telah terjadi pencurian HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi Mufid di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71 ,1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace , 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang di taruh di dalam toples total kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 08.15 Wib Saksi sedang tidur di rumah, mendengar ada panggilan telepon dari Hp Saksi, kemudian Hp tersebut Saksi lihat ternyata yang menelpon Saksi adalah Saksi Mufid, mengatakan bahwa konter telah kemalingan lagi, karena sebelumnya konter tersebut sudah pernah kemalingan, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Saksi sampai di konter tersebut dan melihat juga membantu mengecek barang-barang yang hilang, sambil memberesin ruangan konter, karena pada saat itu Saksi melihat situasi dalam kios konter tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan etalase tempat menyimpan / memajang Hp tersebut sudah tidak ada semuanya dan Saksi melihat di atas Plavon / ternit sudah jebol, setelah Saksi dan Saksi Mufid memberesin dan merapikan lagi konter selanjutnya kami berdua pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa Hand Phone / HP, speaker, power bank, uang koin pecahan seribuan dan lima ratusan, net book, dan kartu perdana diletakkan di dalam etalase kaca yang berada di dalam konter, sedangkan hardiks diletakkan di rak;
- Bahwa Saksi idak tahu persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa para Terdakwa tersebut mengambil hp yang berada di dalam konter milik Saksi korban MUFID, para Terdakwa masuk dari belakang konter memanjat tembok kemudian mencongkel papan di atas tembok yang masih terbuat dari papan kayu kemudian menjebol plavon / ternit konter;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa Pelaku pencurian tersebut, namun setelah tahu ternyata para Terdakwa adalah orang yang pernah membeli dan menservis HP di konter tempat Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan / penjaga di konter tersebut sudah cukup lama sekitar 5 (lima) tahun lebih dan selama itu tidak ada karyawan yang lain
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban MUFID mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa barang – barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi WAHYU ARISANTO Bin SURMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib telah terjadi pencurian HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi Mufid di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71 ,1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace , 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang di taruh di dalam toples total kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ditelfon Saksi Mufid yang memberitahu Saksi bahwa di kios konter miliknya dibobol maling, setelah Saksi mendapat kabar tersebut selanjutnya Saksi janjiin habis sholat jumat ketemu di pasar gatukan selanjutnya Saksi mengantar Saksi Mufid mengantar laporan ke Polsek kajoran, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mufid dan anggota polisi polsek kajoran mencari para pelaku, yang sebelumnya Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa ada seorang laki laki yang bernama Toni alamat Dsn Krajan Ds Pulosaren Kec Kepil Kab Wonosobo yang mengupload di histori WA miliknya yang memakai jam tangan yang diduga milik Saksi Mufid, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mufid dan petugas dari polsek kajoran mencari keberadaan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO melalui teman Terdakwa II yaitu Saksi EDI, kemudian Saksi, Saksi Mufid, Saksi EDI dan petugas dari polsek kajoran mencari keberadaan Terdakwa II di wilayah wonosobo, dan Terdakwa II dapat ditemukan bersama temanya yaitu Terdakwa I MISNAN Als WISNU di kalibeber kab Wonosobo, setelah ketemu kemudian Terdakwa II ditanya oleh petugas dan mengakui perbuatanya telah melakukan pencurian di konter milik Saksi Mufid selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan dan dibawa ke polsek kajoran;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban MUFID mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa barang – barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi MUHAMAD FUAD KHAKIM Bin HADI SOMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi membeli HP dari seseorang yang belum Saksi kenal di konter milik kakak Saksi di konter REZA CELL Pasar sapuran Wonosobo;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah HP merk ADVAN S50 hitam seharga Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan Dus Book (tempat HP);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang (penjual HP) tersebut, dan orang tersebut bilang kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah HP merk ADVAN S50 hitam dibelikan temannya (orang yang menjual HP) secara online dan dia tidak cocok kemudian dijual di konter tempat Saksi bekerja;
- Bahwa orang yang menjual HP tersebut mau menjual HP seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi tawar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya tercapai kesepakatan Rp 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya kalau hp tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa saat di persidangan ditunjukkan HP beserta dusbuk ADVAN, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dibeli oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi EDI YULIYANTO Bin SUPARDI, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak tahu, telah terjadi pencurian di kios konter hp LESTARI CELL di pasar Gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang milik Saksi Mufid yang beralamat di Butuh Ds Temanggung Kec Kaliangkrik Kab Magelang;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah MISNAN Als WISNU Bin PARMONO, 21 th alamat Dsn Krajan Ds Pulosaren Kec Kepil Kab Wonosobo, dan ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO, 19 Tahun alamat Dsn Krajan Ds Pulosaren Kec Kepil Kab Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yang Saksi dengar berupa beberapa HP dan lain-lain untuk jumlah dan merk HP tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar 19.30 wib sewaktu Saksi diamankan oleh petugas dan dibawa ke wonosobo untuk menunjukkan keberadaan pelaku dan Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian Terdakwa I MISNAN Als WISNU dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO tersebut sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi kemungkinan sedang berada di rumah karena Saksi tidak tahu persis kejadian pencurian tersebut untuk hari dan tanggalnya kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut melakukan pencurian di konter milik Saksi korban MUFID tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada di warung kopi milik paman Saksi bersama dengan saudara IBNU dan saudara EKO datang Terdakwa I MISNAN Als WISNU dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO membeli kopi di warung teman paman Saksi selanjutnya Saksi, saudara IBNU, Terdakwa I MISNAN Als WISNU, Terdakwa II ANTONI NOVIANTO dan saudara EKO, Saksi bertanya kepada Terdakwa II ANTONI NOVIANTO “seko ngendi “(darimana) dijawab Terdakwa II ANTONI NOVIANTO “seko umah arep dolan rene” (dari rumah mau main kesini) selanjutnya minum kopi, selanjutnya Saksi diajak Terdakwa II ANTONI NOVIANTO ke wonosobo di daerah Singkir mencari kos kosan, selanjutnya setelah dari daerah singkir wonosobo mencari kos kosan Saksi bersama dengan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO kembali ke Dempul tempat Saksi jualan kopi, setelah Saksi dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO sampai di warung tempat jualan kopi selanjutnya Terdakwa II ANTONI NOVIANTO pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 19.45 wib saudara IBNU datang ke warung kopi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas dari kepolisian mengamankan Saksi bersama dengan saudara IBNU selanjutnya Saksi bersama dengan saudara IBNU dibawa ke Wonosobo oleh petugas untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa I MISNAN Als WISNU dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO setelah sampai di wonosobo di daerah Singkir tidak ada, selanjutnya mencari di daerah kalibeber wonosobo dan di kalibeber

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wonosobo Terdakwa I MISNAN Als WISNU dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO ditemukan di tempat kos, selanjutnya dibawa ke polsek kajoran bersama dengan Saksi dan saudara IBNU;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengobrol dengan Terdakwa I MISNAN Als WISNU, Terdakwa II ANTONI NOVIANTO dan saudara EKO, yang mengobrol hanya mereka (Terdakwa I MISNAN Als WISNU, Terdakwa II ANTONI NOVIANTO dan saudara EKO) dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara atau family dengan saudara IBNU, Terdakwa I MISNAN Als WISNU, Terdakwa II ANTONI NOVIANTO dan saudara EKO hanya sebatas teman

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, MISNAN Als WISNU Bin PRAMONO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib telah terjadi pencurian HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi Mufid di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak di Konter Lestari Cell milik Saksi Mufid yang berada di Kios Pasar Gatukan, Dusun Sukoyoso, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, pada saat Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak Terdakwa I melihat ada HP bagus-bagus yang berada di konter HP tersebut kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil HP yang berada di konter milik Saksi Mufid, setelah Terdakwa I membetulkan HP tetapi tidak langsung jadi HP tersebut Terdakwa I tinggal di konter, selanjutnya Terdakwa I melanjutkan kerja mengangkut bambu ke pinggir jalan dan sorenya disetorkan ke PT. Tropika di Desa Sutopati, setelah selesai menyetorkan bambu Terdakwa I mandi, selanjutnya Terdakwa I duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I ikut minum kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil HP di gatukan di tempat Saksi Mufid, dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya, setelah itu pada pukul 19.45 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah naik sepeda motor merek Honda jenis Beat Nomor Polisi : AB-6754-MQ, warna hitam milik Terdakwa I, berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I yang berada di depan, sedangkan Terdakwa II yang berada di belakang;

- Bahwa setelah sampai di pasar gatukan Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman di pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kios konter milik Saksi Mufid lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengawasi di belakang konter, sudah sepi atau masih ramai orang, Terdakwa I melihat situasi sudah sepi lalu Terdakwa I langsung memanjat atap dari belakang konter sedangkan Terdakwa II mengawasi dari atas atap ternit karena Terdakwa II juga ikut naik ke atas tembok, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pagar yang terbuat dari kayu yang tertutup seng dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa I membuka pagar tersebut Terdakwa I masuk lewat atap selanjutnya Terdakwa I membobol plavon dengan cara Terdakwa I mencongkel paku-paku plavon tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa I mendorong plavon tersebut sampai ambrol, kemudian Terdakwa I masuk, setelah berhasil masuk ke dalam konter Terdakwa I mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng / drei selanjutnya Terdakwa I melepas pintu etalase tersebut, setelah melepas pintu etalase lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1



(satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang disimpan di dalam toples total kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang berada di dalam etalase, lalu Terdakwa I kumpulkan jadi satu kemudian Terdakwa I mengambil kain Sarung yang berada di luar etalase di dalam konter tersebut dan Terdakwa I pergunakan untuk membawa barang-barang hasil mengambil di konter tersebut;

- Bahwa setelah barang-barang Terdakwa I kumpulkan di dalam kain sarung lalu kain sarung tersebut Terdakwa I ikat dan kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I di atas atap kemudian Terdakwa I naik lewat jalan semula Terdakwa I masuk selanjutnya Terdakwa II turun dari atap terlebih dahulu kemudian barang hasil mengambil di konter tersebut yang Terdakwa I simpan di sarung Terdakwa I kasihkan ke Terdakwa II yang sudah turun ke bawah selanjutnya Terdakwa I menyusul Terdakwa II turun dari atap selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan di dekat konter tersebut, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa barang-barang hasil mengambil dari konter tersebut kemudian Terdakwa I simpan dulu di pinggir jalan ke arah rumah, lalu untuk memastikan lingkungan aman tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa I naik



sepeda motor ke arah jalan pulang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sambil mengawasi masih banyak orang yang berada di pinggir jalan atau tidak, selang beberapa jam Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar rumah lagi naik sepeda motor dan melihat lingkungan sekitar rumah ternyata sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut mengambil barang-barang hasil mengambil dari konter yang Terdakwa I simpan di pinggir jalan tadi, lalu Terdakwa I langsung mengambil dan membawa ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memilih-milih HP dan barang-barang lainnya yang Terdakwa I jadikan satu tempat di dalam sarung, setelah selesai memilih HP selanjutnya Terdakwa I tidur dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah HP merek SAMSUNG GALAXI J1 ace di konter yang berada di kota Magelang dan laku Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menjual satu buah HP merk ADVAN S50 di konter yang berada di Sapuran, Wonosobo dengan harga Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dan para Terdakwa masing – masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kabur ke Wonosobo dengan membawa hp dan barang-barang lainnya hasil mengambil di konter dan Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) buah tas punggung milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II, setelah sampai di Wonosobo Terdakwa I mencari kos-kosan dan mendapat tempat kos di daerah Wonosobo dan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib ketika Terdakwa I tidur bersama dengan Terdakwa II di tempat kos ada petugas datang dari Polsek Kajoran dan kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di amankan dan dibawa ke Polsek Kajoran untuk dimintai keteranganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II, ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib telah terjadi pencurian HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi Mufid di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sore hari Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I ikut minum kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil HP di gatukan di tempat Saksi Mufid, dan Terdakwa II menyetujuinya, setelah itu pada pukul 19.45 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah naik sepeda motor merek Honda jenis Beat Nomor Polisi : AB-6754-MQ, warna hitam milik Terdakwa I, berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I yang berada di depan, sedangkan Terdakwa II yang berada di belakang;
- Bahwa setelah sampai di pasar gatukan Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman di pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kios konter milik Saksi Mufid lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengawasi di belakang konter, sudah sepi atau masih ramai orang, Terdakwa I melihat situasi sudah sepi lalu Terdakwa I langsung memanjat atap dari belakang konter sedangkan Terdakwa II mengawasi dari atas atap ternit karena Terdakwa II juga ikut naik ke atas tembok, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pagar yang terbuat dari kayu yang tertutup seng dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa I membuka pagar tersebut Terdakwa I masuk lewat atap selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam konter dan berhasil membawa barang – barang yaitu 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP)

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang disimpan di dalam toples total kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I naik ke atas dan memberikan barang – barang kepada Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I di atas atap kemudian Terdakwa I naik lewat jalan semula Terdakwa I masuk selanjutnya Terdakwa II turun dari atap terlebih dahulu kemudian barang hasil mengambil di konter tersebut yang Terdakwa I simpan di sarung Terdakwa I kasihkan ke Terdakwa II yang sudah turun ke bawah selanjutnya Terdakwa I menyusul Terdakwa II turun dari atap selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan di dekat konter tersebut, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa



barang-barang hasil mengambil dari konter tersebut kemudian Terdakwa I simpan dulu di pinggir jalan ke arah rumah, lalu untuk memastikan lingkungan aman tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa I naik sepeda motor ke arah jalan pulang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sambil mengawasi masih banyak orang yang berada di pinggir jalan atau tidak, selang beberapa jam Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar rumah lagi naik sepeda motor dan melihat lingkungan sekitar rumah ternyata sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut mengambil barang-barang hasil mengambil dari konter yang Terdakwa I simpan di pinggir jalan tadi, lalu Terdakwa I langsung mengambil dan membawa ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memilih-milih HP dan barang-barang lainnya yang Terdakwa I jadikan satu tempat di dalam sarung, setelah selesai memilih HP selanjutnya Terdakwa I tidur dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah HP merek SAMSUNG GALAXI J1 ace di konter yang berada di kota Magelang dan laku Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menjual satu buah HP merk ADVAN S50 di konter yang berada di Sapuran, Wonosobo dengan harga Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dan para Terdakwa masing – masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kabur ke Wonosobo dengan membawa hp dan barang-barang lainnya hasil mengambil di konter dan Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) buah tas punggung milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II, setelah sampai di Wonosobo Terdakwa I mencari kos-kosan dan mendapat tempat kos di daerah Wonosobo dan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib ketika Terdakwa I tidur bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di tempat kos ada petugas datang dari Polsek Kajoran dan kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di amankan dan dibawa ke Polsek Kajoran untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105,
- 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone
- 2 (dua) laser,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3,
- 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105,
- 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam,
- 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120,
- 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136,
- 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C,
- 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix),
- 1 (satu) buah Speker JbR warna putih,
- 1 (satu) buah Speker Merk BOSE,
- 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105,
- 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung,
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105,
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A,
- 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168,
- 1 (satu) buah Hardisk Merk WD,
- 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105,
- 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code,
- 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk,
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat bermotif batik merek wadimor
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) No.seri TH505600 emisi tahun 2011 dan No seri YBH246087 emisi tahun 2016
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No.seri YAO526116 emisis tahun 2016
- 1 (satu) buah obeng kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan pegangan obeng terbuat dari plastik warnahijau
- 1 (atu) buah tas punggung bertuliskan REYNER
- 1 (satu) buah tas punggung POLO WINSTAR warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Polisi : - No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953 beserta kunci kontak

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam
No.Polisi – No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953
An.Sarjilah alamat Karangsari Rt 03 Rw 32 Wedomartani Ngemplak
Sleman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib para Terdakwa telah mengambil HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi Mufid di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak di Konter Lestari Cell milik Saksi Mufid yang berada di Kios Pasar Gatukan, Dusun Sukoyoso, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, pada saat Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak Terdakwa I melihat ada HP bagus-bagus yang berada di konter HP tersebut kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil HP yang berada di konter milik Saksi Mufid, setelah Terdakwa I membetulkan HP tetapi tidak langsung jadi HP tersebut Terdakwa I tinggal di konter, selanjutnya Terdakwa I melanjutkan kerja mengangkut bambu ke pinggir jalan dan sorenya disetorkan ke PT. Tropika di Desa Sutopati, setelah selesai menyetorkan bambu Terdakwa I mandi, selanjutnya Terdakwa I duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I ikut minum kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil HP di gatukan di tempat Saksi Mufid, dan Terdakwa II menyetujuinya, setelah itu pada pukul 19.45 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah naik sepeda motor merek Honda jenis Beat Nomor Polisi : AB-6754-MQ, warna hitam milik Terdakwa I, berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I yang berada di depan, sedangkan Terdakwa II yang berada di belakang;
- Bahwa setelah sampai di pasar gatukan Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman di pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kios konter milik Saksi Mufid lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengawasi di belakang konter, sudah sepi atau masih ramai orang, Terdakwa I melihat situasi sudah sepi lalu Terdakwa I langsung memanjat atap dari belakang konter sedangkan Terdakwa II mengawasi dari atas atap ternit karena Terdakwa II juga ikut naik ke atas tembok, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pagar yang terbuat dari

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tertutup seng dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa I membuka pagar tersebut Terdakwa I masuk lewat atap selanjutnya Terdakwa I membobol plavon dengan cara Terdakwa I mencongkel paku-paku plavon tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa I mendorong plavon tersebut sampai ambrol, kemudian Terdakwa I masuk, setelah berhasil masuk ke dalam konter Terdakwa I mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng / drei selanjutnya Terdakwa I melepas pintu etalase tersebut, setelah melepas pintu etalase lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL. Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang disimpan di dalam topples total kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang berada di dalam etalase, lalu Terdakwa I kumpulkan jadi satu kemudian Terdakwa I mengambil kain Sarung yang berada di luar etalase di dalam konter tersebut dan Terdakwa I pergunakan untuk membawa barang-barang hasil mengambil di konter tersebut;

- Bahwa setelah barang-barang Terdakwa I kumpulkan di dalam kain sarung lalu kain sarung tersebut Terdakwa I ikat dan kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I di atas atap kemudian Terdakwa I naik lewat jalan semula Terdakwa I masuk selanjutnya Terdakwa II turun dari atap terlebih dahulu kemudian barang hasil mengambil di konter tersebut yang Terdakwa I simpan di sarung Terdakwa I kasih ke Terdakwa II yang sudah turun ke bawah selanjutnya Terdakwa I menyusul Terdakwa II turun dari atap selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan di dekat konter tersebut, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa barang-barang hasil mengambil dari konter tersebut kemudian Terdakwa I simpan dulu di pinggir jalan ke arah rumah, lalu untuk memastikan lingkungan aman tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa I naik sepeda motor ke arah jalan pulang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sambil mengawasi masih banyak orang yang berada di pinggir jalan atau tidak, selang beberapa jam Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar rumah lagi naik sepeda motor dan melihat lingkungan sekitar rumah ternyata sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut mengambil barang-barang hasil mengambil dari konter yang Terdakwa I simpan di pinggir jalan tadi, lalu Terdakwa I langsung mengambil dan membawa ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memilih-milih HP dan barang-barang lainnya yang Terdakwa I jadikan satu tempat di dalam sarung, setelah selesai memilih HP selanjutnya Terdakwa I tidur dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah HP merek SAMSUNG GALAXI J1 ace di konter yang berada di kota Magelang dan laku Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menjual satu buah HP merk ADVAN S50 di konter yang berada di Sapuran, Wonosobo dengan harga Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dan para Terdakwa masing – masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kabur ke Wonosobo dengan membawa hp dan barang-barang lainnya hasil mengambil di konter dan Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) buah tas punggung milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II, setelah sampai di Wonosobo Terdakwa I mencari kos-kosan dan mendapat tempat kos di daerah Wonosobo dan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib ketika Terdakwa I tidur bersama dengan Terdakwa II di tempat kos ada petugas datang dari Polsek Kajoran dan kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di amankan dan dibawa ke Polsek Kajoran untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa selaku subyek hukum yang dihadirkan di Persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I bernama **MISNAN Als WISNU Bin PRAMONO** dan Terdakwa II bernama **ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO** yang identitasnya telah diperiksa di Persidangan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib para Terdakwa telah mengambil HP di kios konter HP LESTARI CELL milik Saksi Mufid di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang yang mana pada awalnya hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak di Konter Lestari Cell milik Saksi Mufid yang berada di Kios Pasar Gatukan, Dusun Sukoyoso, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, pada saat Terdakwa I membetulkan HP milik Terdakwa I yang rusak Terdakwa I melihat ada HP bagus-bagus yang berada di konter HP tersebut kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil HP yang berada di konter milik Saksi Mufid, setelah Terdakwa I membetulkan HP tetapi tidak langsung jadi HP tersebut Terdakwa I tinggal di konter, selanjutnya Terdakwa I melanjutkan kerja mengangkut bambu ke pinggir jalan dan sorenya disetorkan ke PT. Tropika di Desa Sutopati, setelah selesai menyetorkan bambu Terdakwa I mandi, selanjutnya Terdakwa I duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I ikut minum kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil HP di gatukan di

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi Mufid, dan Terdakwa II menyetujuinya, setelah itu pada pukul 19.45 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah naik sepeda motor merek Honda jenis Beat Nomor Polisi : AB-6754-MQ, warna hitam milik Terdakwa I, berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I yang berada di depan, sedangkan Terdakwa II yang berada di belakang, setelah sampai di pasar gatukan Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman di pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kios konter milik Saksi Mufid lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengawasi di belakang konter, sudah sepi atau masih ramai orang, Terdakwa I melihat situasi sudah sepi lalu Terdakwa I langsung memanjat atap dari belakang konter sedangkan Terdakwa II mengawasi dari atas atap ternit karena Terdakwa II juga ikut naik ke atas tembok, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pagar yang terbuat dari kayu yang tertutup seng dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa I membuka pagar tersebut Terdakwa I masuk lewat atap selanjutnya Terdakwa I membobol plavon dengan cara Terdakwa I mencongkel paku-paku plavon tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa I mendorong plavon tersebut sampai ambrol, kemudian Terdakwa I masuk, setelah berhasil masuk ke dalam konter Terdakwa I mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng / dreil selanjutnya Terdakwa I melepas pintu etalase tersebut, setelah melepas pintu etalase lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105, 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone 2 (dua) laser, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105, 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270, 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J120, 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136, 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C, 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix), 1 (satu) buah Speker JbR warna putih, 1 (satu) buah Speker Merk BOSE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105, 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A, 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168, 1 (satu) buah Hardisk Merk WD, 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105, 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code, 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk, 20 (dua puluh) kartu reguler – XL, Simpati , Exis, Uang koin pecahan ribuan dan lima ratusan yang disimpan di dalam topples total kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang berada di dalam etalase, lalu Terdakwa I kumpulkan jadi satu kemudian Terdakwa I mengambil kain Sarung yang berada di luar etalase di dalam konter tersebut dan Terdakwa I pergunakan untuk membawa barang-barang hasil mengambil di konter tersebut, setelah barang-barang Terdakwa I kumpulkan di dalam kain sarung lalu kain sarung tersebut Terdakwa I ikat dan kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I di atas atap kemudian Terdakwa I naik lewat jalan semula Terdakwa I masuk selanjutnya Terdakwa II turun dari atap terlebih dahulu kemudian barang hasil mengambil di konter tersebut yang Terdakwa I simpan di sarung Terdakwa I kasih ke Terdakwa II yang sudah turun ke bawah selanjutnya Terdakwa I menyusul Terdakwa II turun dari atap selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan di dekat konter tersebut, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa barang-barang hasil mengambil dari konter tersebut kemudian Terdakwa I simpan dulu di pinggir jalan ke arah rumah, lalu untuk memastikan lingkungan aman tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa I naik sepeda motor ke arah jalan pulang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sambil mengawasi masih banyak orang yang berada di pinggir jalan atau tidak, selang beberapa jam Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar rumah lagi naik sepeda motor dan melihat lingkungan sekitar rumah ternyata sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut mengambil barang-barang hasil mengambil dari konter yang Terdakwa I simpan di pinggir

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tadi, lalu Terdakwa I langsung mengambil dan membawa ke rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memilih-milih HP dan barang-barang lainnya yang Terdakwa I jadikan satu tempat di dalam sarung, setelah selesai memilih HP selanjutnya Terdakwa I tidur dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa berbagai HP aneka merk, power bang, berbagai kartu dan paket data serta uang di konter HP LESTARI CELL di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa berbagai HP aneka merk, power bang, berbagai kartu dan paket data serta uang di konter HP LESTARI CELL di pasar gatukan Dsn. Sukoyoso Ds. Sutopati Kec. Kajoran Kab. Magelang adalah milik Saksi Mufid Bin Maryoto, sehingga bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah HP merek SAMSUNG GALAXI J1 ace di konter yang berada di kota magelang dan laku Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menjual satu buah HP merk ADVAN S50 di konter yang berada di Sapuran, Wonosobo dengan harga Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dan para Terdakwa masing – masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kabur ke Wonosobo dengan membawa hp dan barang-barang lainnya hasil mengambil di konter dan Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) buah tas punggung milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II, setelah sampai di Wonosobo Terdakwa I mencari kos-kosan dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tempat kos di daerah Wonosobo dan pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib ketika Terdakwa I tidur bersama dengan Terdakwa II di tempat kos ada petugas datang dari Polsek Kajoran dan kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di amankan dan dibawa ke Polsek Kajoran untuk dimintai keterangannya, sehingga maksud para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang – barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin Pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa I MISNAN Als WISNU dan Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI yang mana Terdakwa I masuk ke dalam konter untuk mengambil barang – barang, sedangkan Terdakwa II berada di atas atap untuk mengawasi keadaan, oleh karenanya unsur in telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela;
- **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb;
- **memanjat** adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman (pasal 99 KUHP);
- **kunci palsu** adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu (pasal 100 KUHP);
- **perintah palsu** adalah suatu perintah yang kelihatannyaseperti surat perintah asliyang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **pakaian jabatan palsu** adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa I MISNAN Als WISNU bersama Terdakwa II ANTONI NOVIANTO Als TONI telah memanjat dinding hingga ke atap konter, kemudian selanjutnya Terdakwa I mencongkel pagar yang terbuat dari kayu yang tertutup seng dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa I membuka pagar tersebut Terdakwa I masuk lewat atap selanjutnya Terdakwa I membobol plafon dengan cara Terdakwa I mencongkel paku-paku plafon tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa I mendorong plafon tersebut sampai ambrol, kemudian Terdakwa I masuk, setelah berhasil masuk ke dalam konter Terdakwa I mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng / drei selanjutnya Terdakwa I melepas pintu etalase tersebut, setelah melepas pintu etalase lalu Terdakwa I mengambil barang – barang yang ada dalam konter sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, dan dikaitkan dengan definisi di atas maka perbuatan para Terdakwa masuk kategori membongkar, memecah, dan memanjat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis di persidangan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105,
- 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone
- 2 (dua) laser,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3,
- 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105,
- 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam,
- 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270,
- 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120,
- 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136,
- 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C,
- 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix),
- 1 (satu) buah Speker JbR warna putih,
- 1 (satu) buah Speker Merk BOSE,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105,
- 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung,
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105,
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A,
- 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168,
- 1 (satu) buah Hardisk Merk WD,
- 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105,
- 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code,
- 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk,
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat bermotif batik merek wadimor

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban MUFID Bin MARYOTO;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) No.seri TH505600 emisi tahun 2011 dan No seri YBH246087 emisi tahun 2016
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No.seri YAO526116 emisis tahun 2016

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhamad Fuad Khakim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD FUAD KHAKIM Bin HADI SOMADI;

- 1 (satu) buah obeng kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan pegangan obeng terbuat dari plastik warnahijau
- 1 (atu) buah tas punggung bertuliskan REYNER
- 1 (satu) buah tas punggung POLO WINSTAR warna hitam

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Polisi : - No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953 beserta kunci kontak;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam
No.Polisi – No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953
An.Sarjilah alamat Karangsari Rt 03 Rw 32 Wedomartani Ngemplak
Sleman

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PRAMONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MISNAN Als WISNU Bin PRAMONO** dan Terdakwa II **ANTONI NOVIANTO Als TONI Bin SUYATNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah net book Merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk OPPO A71,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk VIVO Y53,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 151,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk MITO 105,
- 2 (Dua) buah Hand phone (HP) merk Samsung seri J1 Ace,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk ASUS Zenfone
- 2 (dua) laser,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk Samsung J2 Pro,
- 1 (satu) buah Hand phone (HP) merk brand code,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ADVAN S50 4G,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk ken Mobil K6700,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 68,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk K 7710,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 11,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS S45,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk EVERCROOS M50,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG J3,
- 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA 105,
- 5 (Lima) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Lakota C3322,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih P 3100,
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam,
- 2 (dua) buah Power bang warna hitam dan PINK merk ADVAN,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih J110,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih AC 3 S7270,
- 1 (satu) buah HP Acer warna Hitam Y4,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J120,
- 1 (satu) buah HP Merk LENOVO warna Hitam 136,
- 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna Putih E1C,
- 1 (satu) buah Speker EVERCROOS (bentuk Mix),
- 1 (satu) buah Speker JbR warna putih,
- 1 (satu) buah Speker Merk BOSE,
- 1 (satu) Buah Jam tangan merk Alexander Cristy,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold J105,
- 1 (satu) buah Hardisk merk Samsung,
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru 105,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna hitam S4A,
- 1 (satu) buah HP Merk NITO seri 168,
- 1 (satu) buah Hardisk Merk WD,
- 4 (empat) buah HP merk Nokia seri 105,
- 1 (satu) buah Power Bang merk Welcome,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk LG D 855,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Acer seri E 39 warna hitam,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Strawberry ST 33,
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Brand Code,
- 1 (satu) buah Modem Bold, 40 (empat puluh) paket data berbagai macam merk,
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat bermotif batik merek wadimor

Dikembalikan kepada Saksi korban MUFID Bin MARYOTO;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) No.seri TH505600 emisi tahun 2011 dan No seri YBH246087 emisi tahun 2016
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No.seri YAO526116 emisis tahun 2016

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD FUAD KHAKIM Bin HADI SOMADI;

- 1 (satu) buah obeng kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan pegangan obeng terbuat dari plastik warnahijau
- 1 (atu) buah tas punggung bertuliskan REYNER
- 1 (satu) buah tas punggung POLO WINSTAR warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Polisi : - No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Polisi – No. Rangka MH1JF5133CK478943 No.Mesin JOO650953 An.Sarjilah alamat Karangsari Rt 03 Rw 32 Wedomartani Ngemplak Sleman

Dikembalikan kepada Terdakwa I MISNAN Als WISNU Bin PRAMONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019**, oleh **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li** dan **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ATIEK PURWANINGTYAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid

serta dihadiri oleh **TRI WIDIYANI AMBARWATI, SH**, Penuntut Umum dan **Para Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li

ASROPI, SH, MH

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, SH,

Panitera Pengganti,

ATIEK PURWANINGTYAS, SH